

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019
TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 595/PL.02.4-
Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian jadwal Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 655 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan meliputi BAB II angka 2 Jadwal Kampanye Rapat Umum Zona B dan BAB II angka 3 Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia; Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Parpol Pengusul dan Pendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota termasuk Parpol Lokal di Aceh, serta Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2019.

- Keputusan KPU Nomor 655/PL.02.4-KPT/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 595/PL.02.4-KPT/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 terkait perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan meliputi BAB II angka 2 Jadwal Kampanye Rapat Umum Zona B dan BAB II angka 3 Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia; Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Parpol Pengusul dan Pendukung Paslon Presiden dan Wakil Presiden menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota termasuk Parpol Lokal di Aceh, serta Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
- Lampiran 13 halaman.